

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak. Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, namun pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara (Suandy, 2016).

Ada beberapa ketentuan pajak penghasilan yang relative dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar mungkin memiliki lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk memengaruhi suatu kebijakan pajak, memperoleh suatu keahlian perencanaan pajak, dan mengatur operasi mereka dengan cara penghematan pajak yang optimal.

Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar kecenderungan untuk menerapkan dengan kepatuhan atau menghindari pajak (*tax avoidance*). Penelitian Astri & Suardana (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara dalam penelitian lain menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Mahanani, et al 2014).

Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin lama jangka waktu operasional perusahaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengelola beban pajak sehingga kecenderungan untuk mencari celah dalam melakukan penghindaran pajak semakin tinggi (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hal ini disebabkan karena pada saat perusahaan sudah terdaftar di BEI dan *go public*, maka perusahaan harus mempublikasikan pelaporan keuangannya kepada masyarakat dan pemakai laporan keuangan agar informasi yang ada di dalamnya dapat segera digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Menurut Claudio Loderer dan Urs Waelchli (2010) seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang

mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh lain baik dalam industry yang sama maupun berbeda. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah Profitabilitas, Profitabilitas adalah satu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjuk oleh laba (Dewi, 2016). Profitabilitas dialokasikan sebagai kesejahteraan pemegang saham dalam bentuk pembayaran deviden dan pengembalian laba (Agusti, 2014). Rasio Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. (Darmawan & Sukartha, 2014) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Tirisani dan Mahanani, 2017).

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur tahun 2001 sampai 2014. Menurut PSAK No. 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan, perusahaan manufaktur banyak yang melakukan penghindaran pajak. Manfaat penelitian yang lainnya adalah untuk pengembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya untuk mengetahui tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah yang berupaya dalam menaikkan target pendapatan pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai

ETR dan CETR. Semakin kecil nilai ETR dan CETR maka penghindaran pajak semakin tinggi.

CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas tax avoidance. Pengukuran tax avoidance menurut Dyreng, et al (2010) baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan tax avoidance karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tariff pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat tax avoidance pada suatu perusahaan.

Untuk mempermudah peneliti dalam memahami isi lebih lanjut dari penelitian, maka penulis mengambil beberapa sampel dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Adriana (2016), dan Ardiansyah dan Zulaikha (2017), dalam variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Pada penelitian tersebut ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan kapitalis pasar dan menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dalam sebuah variabel umur perusahaan. Pada penelitian tersebut umur perusahaan diukur dari berdirinya perusahaan dan berpengaruh terhadap penghindaran pajak tersebut.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) untuk variabel pertumbuhan penjualan. Penelitian tersebut mengukur pertumbuhan penjualan dengan menghitung persentase pertumbuhan antara satu periode dengan periode sebelumnya. Penelitian menunjukkan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian Shella Yuniasta (2018) membuktikan adanya pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, karena di saat ukuran perusahaan meningkat menunjukkan bahwa aset tetap perusahaan juga meningkat, itu berarti saat aset tetap meningkat ada beban penyusutan yang harus dibayarkan dapat mengurangi laba yang diperoleh jika laba berkurang maka beban pajak yang

dibayarkan pun berkurang atau mengecil, di saat seperti itulah penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Silvia (2017) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak semakin tinggi.

Menurut Ida Ayu (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan karena dengan pertumbuhan penjualan yang meningkat, perusahaan akan memperoleh profit yang meningkat pula.

Menurut Darmawan (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas sebagai Return on Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan sub sektor *farmasi* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2018. Peneliti memilih perusahaan sub sektor *farmasi* sebagai subjek pada penelitian ini adalah karena Perusahaan *farmasi* merupakan salah satu sektor perusahaan yang memiliki prospek yang bagus dan

juga tahan terhadap krisis, dan sub sektor farmasi ini pun belum pernah diteliti sebelumnya. Produk dari perusahaan sub sektor *farmasi* tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan oleh masyarakat banyak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, UMUR PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR *FARMASI* YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2019”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah penelitian yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
2. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh umur perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).
3. Untuk mengetahui adakah pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

4. Untuk mengetahui adakah pengaruh profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance).

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan oleh penulis atas penelitian yang dilakukan antara lain adalah:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor *farmasi*.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan bahan pertimbangan atas peraturan pajak yang berlaku dan perumusan bagi peraturan pajak yang akan datang.

3. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik serupa.